



# LAPORAN TAHUNAN

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

2021



# KATA PENGANTAR



**Laporan Tahunan 2021  
Direktorat Penyidikan Obat dan  
Makanan**

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan perwujudan transparansi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan terkait. Selain hal tersebut, Laporan Tahunan ini juga sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan realisasi kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui laporan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada umumnya dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya.

Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

**Jakarta, 27 April 2022**  
**Plt. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan**



**Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.**  
**NIP. 19640125 199002 1 001**

# DAFTAR ISI

Laporan Tahunan 2021  
Direktorat Penyidikan Obat dan  
Makanan

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>HIGHLIGHT KEGIATAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum Instansi .....	1
B. Dasar Hukum .....	6
<b>BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA</b> .....	9
A. Sumber Daya Manusia .....	9
B. Sarana dan Prasarana.....	12
C. Anggaran.....	13
<b>BAB III HASIL KEGIATAN</b> .....	20
A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1 .....	20
B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2 .....	30
C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3 .....	45
D. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4 .....	46
E. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5 .....	47
F. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6 .....	48
G. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7 .....	50
H. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8 .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54



# DAFTAR GAMBAR

**Laporan Tahunan 2021  
Direktorat Penyidikan Obat dan  
Makanan**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan .....	5
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan .....	10
Gambar 2.2 Grafik Capaian Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan .....	14
Gambar 3.1 Grafik Laporan Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan .....	20
Gambar 3.2 Infografis Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan .....	21
Gambar 3.3 Penindakan Obat Ilegal .....	23
Gambar 3.4 Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Banyuwangi .....	24
Gambar 3.5 Penindakan Pangan Olahan Ilegal di Bogor .....	25
Gambar 3.6 Penindakan Pangan Olahan Ilegal di Depok .....	25
Gambar 3.7 Penindakan Dugaan Kosmetik Ilegal .....	26
Gambar 3.8 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan .....	29
Gambar 3.9 Registrasi Peserta FGD .....	31
Gambar 3.10 Swab Antigen terhadap seluruh peserta FGD .....	31
Gambar 3.11 Pelaksanaan kegiatan FGD .....	32
Gambar 3.12 Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional .....	33
Gambar 3.13 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 5 di Surakarta .....	36
Gambar 3.14 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 5 di Boyolali .....	37
Gambar 3.15 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 5 di Klaten .....	37
Gambar 3.16 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 3 di Blora .....	39
Gambar 3.17 Kegiatan Forum Peningkatan Kinerja Direktorat Penyidikan Tahun 2021 .....	41
Gambar 3.18 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan .....	44
Gambar 3.19 Persentase Tindak Lanjut Pendalaman Informasi dan Jenis Temuan Tindak Kejahatan Obat dan Makanan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan .....	46
Gambar 3.20 Pelaksanaan Diklat Pembentukan PPNS Badan POM RI .....	48
Gambar 3.21 Peningkatan Kinerja Pegawai .....	50
Gambar 3.22 Penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Berbahaya .....	51



# DAFTAR TABEL

**Laporan Tahunan 2021  
Direktorat Penyidikan Obat dan  
Makanan**

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan .....	9
Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia .....	10
Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	10
Tabel 2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan .....	12
Tabel 2.5 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan.....	15
Tabel 3.1 Rekapitulasi Laporan Kemajuan Perkara.....	22
Tabel 3.2 Rekapitulasi Laporan Operasi Pangea XIV .....	27
Tabel 3.3 Rekap Hasil Operasi OPSON X.....	28
Tabel 3.4 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana .....	45

# HIGHLIGHT KEGIATAN

Laporan Tahunan 2021  
Direktorat Penyidikan Obat dan  
Makanan

## Januari

- Operasi Opson IX (Januari s.d. 30 April 2021)

## Februari

- Penindakan terhadap perkara Pangan Olahan (Februari 2021)

## Maret

- Rapat Koordinasi Penindakan Kegiatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional II (31 Maret s.d. 1 April 2021)

## April

- Penindakan terhadap perkara Kosmetik Ilegal (21 April 2021)

## Mei

- Pelaksanaan Operasi Pangea XIV Tahun 2021 (18 s.d. 25 Mei 2021)

## Juni

- Forum Peningkatan Kinerja PPNS dan Pengelolaan Barang Bukti (21 s.d. 23 Juni 2021)
- FGD Perkuatan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan (25 s.d. 26 Juni 2021)

## Agustus

- Penindakan terhadap perkara Obat Tradisional Ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur (1 Agustus 2021)
- Penindakan terhadap perkara bahan baku Obat Ilegal di Malang, Jawa Timur (27 Agustus 2021)

## September

- Peningkatan Kinerja Pegawai (21 s.d. 22 September 2021)

## Oktober

- Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS (5 Oktober s.d. 3 Desember 2021)

## November

- Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan (22 s.d. 23 November 2021)

## Desember

- Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi (10 s.d. 11 Desember 2021)

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum dan harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik secara cepat dan tepat. Dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal yang beredar di masyarakat.

### 1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Badan POM memiliki Visi "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Penjelasan dari visi ini dimaksudkan pada proses penjaminan pengawasan obat dan makanan yang harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman. Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b. Bermutu. Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- c. Berdaya saing. Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan misi BPOM tersebut, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan maka disusunlah misi Deputi Bidang Penindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan putusan pengadilan dapat memberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi kembali dan menjadi contoh bagi pihak lain sehingga tidak berani melakukan kegiatan ilegal. Dampaknya kegiatan ilegal menurun dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berdampak pada rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia.

- b. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan menjalankan misi ini untuk mewujudkan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam melindungi masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Sebagai penunjang, diperlukan pula suatu budaya organisasi yang mampu dipraktikkan oleh setiap anggota organisasi sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh elemen pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam berkarsa dan berkarya, yaitu:

- a. Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen.
- b. Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas. Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif. Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. Responsif. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki integritas dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum, maka Pemerintah memberikan mandat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan untuk membentuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.


## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan**

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki tugas pokok untuk “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan obat dan makanan.” Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- d. pelaksanaan penyidikan di bidang obat dan makanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang bukti;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

### 3. Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 3 (tiga) Subdirektorat dan beberapa kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

## **B. Dasar Hukum**

Adapun peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di bidang obat dan makanan termasuk di dalamnya terkait dengan fungsi penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;

18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.04105 tanggal 6 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
19. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.09.11.07609 tanggal 5 September 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kerangka *Criminal Justice System*, Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan kerja sama dalam bentuk Keputusan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Kesepakatan Bersama, antara lain:

1. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KEP-49/BC/2006 tanggal 24 April 2006 dan Nomor HK.00.04.22.1989 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan;
2. Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Pol.: B/1861/VII/2007 dan Nomor KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus;
3. Keputusan Bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/8/11/2016 dan Nomor HK. 08.1.23.02.16.0691 tanggal 10 Februari 2016 tentang

- Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
5. Nota Kesepahaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Kep-061/A/JA/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0632 tanggal 28 Februari 2017 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
  6. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-17/E/Ejp/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0633 tanggal 28 Februari 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Penegakan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
  7. Pedoman Kerja Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/55/X/2016 dan Nomor PY.06.1.72.10.16.3850 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan;
  8. Perjanjian Kerja Sama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-82/C/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0636 tentang Penempatan Pegawai Kejaksaan yang dipekerjakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  9. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-60/J/J.3/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0641 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum;
  10. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-089/G/Gs.1/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0643 dan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

# BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA


## A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan fungsinya, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyidikan obat dan makanan adalah sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 (sembilan) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara maksimal. Adapun profil pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Non-Sarjana	13	35,14%
2.	Sarjana (S1)	11	29,73%
3.	Profesi (Apoteker)	8	21,62%
4.	Magister (S2)	5	13,51%
Jumlah Total		37	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah lulusan non-sarjana. Dari 13 orang yang non-sarjana 4 orang diantaranya adalah lulusan Diploma III dan 9 orang lainnya merupakan lulusan SLTA. Pegawai dengan tingkat pendidikan lulusan SLTA 1 orang diantaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang lainnya merupakan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dari 11 orang yang berpendidikan sarjana, 5 orang diantaranya sarjana hukum, 3 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana komputer, 1 orang sarjana teknik informatika, dan 1 orang sarjana sosial.



Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

Jika dilihat dari rentang usianya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki pegawai yang sebagian besar berusia 25-30 tahun sebanyak 13 orang (35,14%) dengan jumlah pegawai laki-laki berjumlah 26 orang (70,27%) dan pegawai perempuan berjumlah 11 orang (29,73%). Pada tahun 2021, terdapat 2 orang pegawai yang menjalani tugas belajar untuk menempuh Pendidikan S2 pada perguruan tinggi dalam negeri.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia, 2021

USIA	JUMLAH	PERSENTASE
≤ 24	4	10,81%
25 – 30	13	35,14%
31 – 35	6	16,22%
36 – 40	4	10,81%
41 – 45	5	13,51%
46 – 50	0	0%
51 – 55	3	8,11%

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021

JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
Laki-Laki	26	70,27%
Perempuan	11	29,73%
Jumlah	37	100%

≥ 56	2	5,40%
Jumlah	37	100%

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada tahun 2021, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan tinjauan terhadap data kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebutuhan SDM pada tahun 2023. Berdasarkan analisis beban kerja, standar kebutuhan SDM di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sampai tahun 2023 adalah sebanyak 46 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Pada tahun 2021, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mendapat tambahan Calon PNS sebanyak 1 (satu) orang yaitu Calon Pranata Keuangan APBN.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Terkait dengan pengembangan SDM, selama tahun 2021 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM yang menyangkut peningkatan kapabilitas dan kompetensi dalam fungsi penyidikan melalui beberapa kegiatan yang meliputi Workshop Peningkatan Kinerja PPNS, Bimbingan Teknis Awareness ISO 9001:2015, Pelatihan Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) dan *Key Performance Indicator* (KPI), *Workshop* Membangun Sinergisme Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kerja Aparatur Penegak Hukum di Bidang Obat dan Makanan,

Seminar Peningkatan Kinerja PPNS, serta beberapa kegiatan pengembangan kompetensi lain yang diselenggarakan oleh pihak lain yang diikuti oleh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

## B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang maksimal di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:


Tabel 2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

JENIS	TIPE	JUMLAH
<b>ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI</b>		
Laptop	DELL Latitude 5300	3 Unit
	HP Spectre x360	3 Unit
P.C Unit	HP All-in-One ProOne 400 G6	2 Unit
External/ Portable Hardisk	SEAGATE Backup Plus Hub Desktop 12TB USB 3.0	2 Unit
Software	Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 PC Perptual License)	14 Unit
Audio Mixing Console	YAMAHA MG10XU/ DB10R/ SHURE SH950	1 Set
Camera Conference	Logitech Group	1 Set
LCD Projector/Infocus	CHEERLUX Projector CL770 Black	2 Unit
Televisi	SAMSUNG Smart TV UA43AU8000	1 Unit
	SAMSUNG Smart TV UA65AU8000	1 Unit
<b>FASILITAS PERKANTORAN</b>		
Lemari Es	Panasonic	1 Unit
CCTV - Camera Control Television System	IXUS	3 Set
Dispenser	Dispenser Gea Tipe Halley	1 Unit
Hand Fallet	SONIC	1 Unit

### **C. Anggaran**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai Sasaran Kegiatan yang utama, yakni Meningkatnya Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan. Pencapaian sasaran kegiatan tersebut didukung dengan anggaran senilai Rp7.783.087.000,00 (Tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tujuh rupiah) yang kemudian dengan adanya *refocusing* anggaran TA 2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi sebesar Rp6.928.087.000,00 (Enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran yang terserap sepanjang tahun 2021, yaitu Rp6.926.254.103,00 (Enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga rupiah) atau sekitar 99,97% dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2021.



Gambar 2.2 Grafik Capaian Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2021 memiliki 1 kegiatan, yakni Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan output berupa Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I sebanyak 6 perkara, namun dengan adanya *refocusing* anggaran TA 2021, target output kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi sebanyak 4 perkara. Output kegiatan dimaksud ditunjang dengan beberapa komponen dengan penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2021

SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>Perspektif Stakeholder</b>					
1.	Meningkatnya kualitas penyidikan obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	Rp1.129.520.000	Rp1.128.719.740	99,29
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	Rp203.057.000	Rp203.020.529	99,98
<b>Perspektif Internal process</b>					

2.	<b>Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Rp1.778.528.000</b>	<b>Rp1.777.892.698</b>	<b>99,96</b>
		<b>Persentase Perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis</b>	<b>Rp126.072.000</b>	<b>Rp126.069.833</b>	<b>99,99</b>
3.	<b>Meningkatnya kualitas pendalaman informasi penyidikan</b>	<b>Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP</b>	<b>Rp275.557.000</b>	<b>Rp275.546.496</b>	<b>99,99</b>

4.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan barang bukti di bidang obat dan makanan	Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	Rp558.001.000	Rp587.968539	99,99
<b>Perspektif <i>Learning and Growth</i></b>					
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Rp228.280.000	Rp228.186.000	99,95
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Rp1.256.935.00 0	Rp1.256.880.000	99,99

7.	<b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</b>	<b>Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang baik</b>	<b>Rp3.925.000</b>	<b>Rp3.925.000</b>	<b>100</b>
8.	<b>Terkelolanya keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</b>	<b>Tingkat efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</b>	<b>Rp1.338.212.000</b>	<b>Rp1.338.045.268</b>	<b>99,97</b>

Pengelolaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:


1. Menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
4. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

# BAB III HASIL KEGIATAN

## A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1


### 1. Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (IKK1)



Gambar 3.1 Grafik Laporan Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan, 2021

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran obat dan makanan ilegal, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan penindakan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021, ditemukan sejumlah 239 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan (secara nasional)

yang ditindaklanjuti secara *pro-justitia*, 88 perkara (36,82%) diantaranya telah mendapat putusan pengadilan. Adapun terhadap perkembangan perkara dimaksud dapat dilihat dalam rekapitulasi berikut ini.



Gambar 3.2 Infografis Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan, 2021

Ditinjau dari jenis komoditi, pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran di bidang Obat sebanyak 105 (43,93%) perkara, disusul pelanggaran di bidang Kosmetik sebanyak 57 (23,85%) perkara, di bidang Obat Tradisional sebanyak 57 (23,85%) perkara, di bidang Pangan Olahan sebanyak 20 (8,37%) perkara, dan pada tahun 2021 tidak ditemukan perkara di bidang NAPPZA. Dari pelanggaran ini, sebagian besar merupakan pelanggaran Tanpa Izin Edar (TIE). Berikut adalah profil penyidikan obat dan makanan berdasarkan jenis komoditi.

## Laporan Tahunan 2021 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Tabel 3.1 Rekapitulasi Laporan Kemajuan Perkara, 2021

No	Unit Pelaksana Teknis Badan POM	Jenis Komoditi																	TOTAL PERKARA PER KOMODITI	
		Obat				Obat Tradisional				Kos		PO			NAPPZA					
		TIE	Palsu	Keras	TMS	ED	BKO	ED	TIE	TMS	BB	TMS	TIE	TMS	BB	ED	TIE	NAR		PSI
1	BBPOM di Jakarta	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6
2	BBPOM di Bandung	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	13
3	BBPOM di Semarang	2	0	1	0	0	2	0	5	0	0	0	3	0	2	0	0	0	15	
4	BBPOM di Yogyakarta	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
5	BBPOM di Surabaya	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
6	BBPOM di Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	7	
7	BBPOM di Medan	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	10	
8	BBPOM di Padang	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	
9	BBPOM di Pekanbaru	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	8	
10	BPOM di Jambi	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
11	BBPOM di Palembang	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	
12	BBPOM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	
13	BBPOM di Pontianak	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
14	BBPOM di Palangka Raya	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
15	BBPOM di Banjarmasin	5	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
16	BBPOM di Samarinda	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	10	
17	BBPOM di Manado	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
18	BPOM di Palu	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	
19	BBPOM di Makassar	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	10	
20	BPOM di Kendari	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	
21	BPOM di Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
22	BBPOM di Denpasar	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
23	BBPOM di Mataram	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	
24	BPOM di Kupang	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	7	
25	BBPOM di Jayapura	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	7	
26	BPOM di Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
27	BPOM di Sofifi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
28	BBPOM di Serang	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	
29	BPOM di Pangkal Pinang	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
30	BPOM di Gorontalo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	
31	BPOM di Batam	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	
32	BPOM di Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	
33	BPOM di Mamuju	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
34	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	
	<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	

Berdasarkan data di atas, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2021 telah melakukan penyidikan terhadap 6 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan, terdiri dari 3 perkara Obat (50%), 1 perkara Obat Tradisional (16,67%) dan 2 perkara Pangan Olahan (33,33%) dengan rincian yaitu 2 perkara SPDP, 1 perkara SP3, dan 3 perkara telah mendapatkan putusan pengadilan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan penindakan dan penyidikan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**a. Obat**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM RI berhasil mengungkap peredaran bahan baku obat ilegal di Malang, Jawa Timur. Kegiatan penindakan didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim POLRI dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan jumlah total temuan senilai Rp400.000.000,00 Pada tanggal 27 Januari 2022 perkara tersebut sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5 juta subsidi pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan.



Gambar 3.3 Penindakan Obat Ilegal, 2021

**b. Obat Tradisional**

Badan POM RI telah berhasil mengungkap produsen obat tradisional ilegal (Tanpa Izin Edar dan mengandung Bahan Kimia Obat) pada tanggal 1 Agustus 2021 di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Ditemukan barang bukti berjumlah 97 *item* dengan nilai ekonomi ditaksir sejumlah Rp1.150.130.000,00.



Gambar 3.4 Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Banyuwangi, 2021

**c. Pangan Olahan**

Pada tahun 2021 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan penindakan yang diduga merupakan sarana produksi pangan mengandung bahan berbahaya, di daerah Bogor dan Depok, Jawa Barat. Dari hasil penindakan tersebut ditemukan barang bukti dengan nilai

ekonomi yang ditaksir sebesar Rp10.730.000,00 dan Rp9.270.000,00. Kedua perkara tersebut telah mendapat putusan pengadilan pada 15 November 2021 (Bogor) dan 7 September 2021 (Depok) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 10.000.000,00 dengan subsider kurungan selama 1 (satu) bulan.



Gambar 3.5 Penindakan Pangan Olahan Ilegal di Bogor, 2021



Gambar 3.6 Penindakan Pangan Olahan Ilegal di Depok, 2021

#### **d. Kosmetik**

Pada tahun 2021 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan penindakan yang diduga merupakan sarana distribusi kosmetik ilegal. Ditemukan barang bukti berupa kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi sebesar Rp2.087.434.096,00. Berdasarkan kebijakan

*Ultimum Remedium* dan setelah dilakukan rapat pembahasan perkara maka tindak lanjut dari kasus ini dilakukan pembinaan terhadap pemilik sarana.



Gambar 3.7 Penindakan Dugaan Kosmetik Ilegal, 2021

#### **e. Operasi Pangea XIV**

Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Operasi Pangea XIV tahun 2021 yang dikoordinir oleh Setjen ICPO-INTERPOL dan EUROPOL target operasinya adalah produk sediaan farmasi baik palsu ataupun ilegal yang diperdagangkan secara *online*, dengan fokus utama penjualan *online* obat-obatan dan alat kesehatan ilegal dengan fokus pada produk medis yang terkait dengan pandemi Covid-19. Pada Operasi Pangea XIV Tahun 2021 tersebut Badan POM berperan sebagai *National Coordinator* dengan melibatkan lintas sektor terkait yaitu Polri, Ditjen Bea dan Cukai, dan Kementerian Kesehatan. Deputi Bidang Penindakan telah menginstruksikan seluruh UPT Badan POM untuk melaksanakan Operasi Pangea XIV yang dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 25 Mei Tahun 2021.

Operasi Pangea XIV dilakukan terhadap 172 sarana dan dengan temuan 3.615 *item*, 581.109 *pieces* dengan nilai ekonomi seluruhnya berjumlah Rp4.070.941.786,00. Badan POM telah berhasil mengidentifikasi situs *website*, *marketplace* dan media sosial yang menjual Sediaan Farmasi serta pangan ilegal dengan total 283 situs. Dengan rincian 45 situs *website*, 200

akun di *marketplace*, serta 38 akun media sosial baik berupa Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Rekapitulasi kegiatan Operasi Pangea yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rekapitulasi Laporan Operasi Pangea XIV, 2021

Komoditi	Jumlah Temuan (kasus)	Jumlah Jenis Item	Jumlah Satuan (pcs)	Nilai Ekonomi
Obat	87	2.170	494.947	Rp2.058.887.719
Obat Tradisional	59	745	50.275	Rp1.096.007.267
Kosmetik	26	701	35.887	Rp916.046.800
<b>Total</b>	<b>172</b>	<b>3.615</b>	<b>581.109</b>	<b>Rp4.070.941.786</b>

**f. Operasi OPSON IX**

Operasi OPSON merupakan operasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan cara mencegah perdagangan makanan dan minuman ilegal, meningkatkan kemampuan penegak hukum terkait produk makanan palsu dan meningkatkan hubungan kerja sama antar Satker dan Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi INTERPOL. Operasi OPSON X Tahun 2021 dilaksanakan mulai Desember 2020 s.d 30 April 2021. Pada tahun 2021 Operasi OPSON X diikuti oleh 29 Balai/Balai Besar POM, 32 Loka POM, dan

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Berikut merupakan rekap hasil Operasi OPSON X Tahun 2021.

Tabel 3.3 Rekap Hasil Operasi OPSON X, 2021

NO	BALAI/ BALAI BESAR POM/ INSTANSI	JUMLAH BALAI/BALAI BESAR POM/LOKA	NILAI EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PROJUSTISIA
1	Direktorat Penyidikan	1	Rp 52.537.600	2	2
2	Balai/Balai Besar POM	29	Rp 2.202.330.807,56	190	9
3	Loka POM	32	Rp 2.950.449.523,57	235	0
<b>JUMLAH</b>		<b>62</b>	<b>Rp 5.205.317.931,13</b>	<b>425</b>	<b>9</b>

Berdasarkan tabel di atas, Operasi OPSON X dilakukan terhadap 425 Sarana yang terdiri dari sarana produksi, distribusi serta retail. Adapun temuan dalam operasi adalah sebagai berikut:

- a. Pangan kadaluwarsa terdapat di 11 Balai/Balai Besar POM dan 15 Loka POM.
- b. Pangan Tanpa Izin Edar terdapat di 22 Balai Besar/Balai dan 19 Loka POM.
- c. Pangan mengandung formalin terdapat di Direktorat Penyidikan, 4 Balai/Balai Besar POM dan 2 Loka POM.

## **2. Kajian Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (IKK 2)**

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang yang dikawal oleh Badan POM RI terutama UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka pedoman investigasi awal dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan perlu dilakukan pengkajian dengan melibatkan pejabat dan petugas yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Penindakan dan instansi lintas sektor terkait, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan ICJS lainnya. Pada tahun 2021 kegiatan Kajian Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran akibat adanya pandemi *covid-19* sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

### **3. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan (IKK 2)**

Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan merupakan upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan terhadap penanganan perkara yang sedang diselesaikan oleh PPNS Badan POM RI dengan melibatkan unsur ICJS: Badan Reserse Kriminal Polri dan Kejaksaan Agung RI. Pelibatan ICJS ini guna menyamakan persepsi terkait kegiatan penyidikan dalam hal penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani PPNS agar sesuai dengan kaidah umum yang berlaku demi tercapainya keberhasilan proses penyidikan perkara, yaitu diserahkannya pelaku dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pada tahun 2021 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan ke beberapa Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia:

- a. Balai Besar POM di Banda Aceh (15-17 September 2021)
- b. Balai Besar POM di Banjarmasin (15-17 September 2021)
- c. Balai Besar POM di Bandung (28-30 September 2021)
- d. Balai Besar POM di Jakarta (13 Oktober 2021)
- e. Balai Besar POM di Palembang (27-29 Oktober 2021)
- f. Balai Besar POM di Serang (13 Oktober 2021)
- g. Balai Besar POM di Surabaya (13-15 Oktober 2021)
- h. Balai POM di Ambon (20-22 Oktober 2021)
- i. Balai POM di Mamuju (22-24 September 2021)
- j. Balai POM di Palu (27-29 Oktober 2021)



Gambar 3.8 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

## **B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2**

### **1. FGD Perkuatan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan (IKK 1)**

*Focus Group Discussion* (FGD) Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai dalam melaksanakan upaya paksa dan mengembangkan profesionalitas SDM dalam proses penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Pada tahun 2021 FGD Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2021 bertempat di Hotel Pesona Alam Bogor, Jawa Barat dan dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari peserta pusat dan UPT. Berikut merupakan kesimpulan dan rekomendasi hasil dari kegiatan FGD Perkuatan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan.

#### **a. Kesimpulan**

- Perlu dilakukan penguatan sinergitas upaya penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan antara PPNS Badan POM, Korwas PPNS dan Kejaksaan RI.
- Kegiatan penindakan harus didahului dengan upaya penyelidikan yang matang.
- Terkait dengan kewenangan upaya paksa PPNS Badan POM yang tidak diterangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PPNS Badan POM meminta bantuan upaya paksa kepada Penyidik Polri.
- Dalam pengajuan permohonan bantuan pendampingan upaya paksa perlu melampirkan LK, Sprindik dan SPDP serta dikoordinasikan dengan Korwas PPNS dan Kejaksaan.
- PPNS dari UPT BPOM yang akan melakukan penangkapan Tersangka DPO di luar wilayah hukum PPNS yang menangani perkaranya bisa mengajukan permohonan kepada PPNS Badan POM kemudian membuat surat permohonan DPO dan penangkapan kepada Korwas PPNS Bareskrim Polri.
- Terkait dengan Saksi Pembeli dengan identitas samaran dalam perkara penjualan online bisa dilakukan dengan cara memperjelas keterangan dari Saksi Penangkap terkait dengan informasi masyarakat yang didapat oleh Saksi Penangkap.

b. Rekomendasi

Direkomendasikan untuk membuat SKB antara Badan POM RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan.

c. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.9 Registrasi Peserta FGD, 2021



Gambar 3.10 Swab Antigen terhadap seluruh peserta FGD, 2021



Gambar 3.11 Pelaksanaan kegiatan FGD, 2021

## **2. Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional (IKK 1)**

Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor Regional II tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 31 Maret s.d. 01 April 2021 bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Adapun tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Regional Penindakan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

- Penyampaian arahan kebijakan strategis bidang penindakan khususnya dengan diberlakukannya Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dalam lingkup pusat dan UPT dan perubahan paradigma penindakan;
- Koordinasi, penyampaian strategi, penyampaian peran pusat dan wilayah dalam pelaksanaan fungsi penindakan Obat dan Makanan;
- Menyerap aspirasi peserta khususnya tentang perbaikan kinerja bidang penindakan;

- Koordinasi dan penyampaian strategi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.



Gambar 3.12 Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional, 2021

Berikut kesimpulan, rekomendasi, dan dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor Regional II tahun 2021

a. Kesimpulan

- Sejalan dengan dinamika hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat maka diperlukan paradigma baru penindakan obat dan makanan didukung dengan fungsi yang ada dalam hal cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan;
- Masing-masing Direktorat di lingkungan Kedeputian IV dengan kemampuan dan kapasitasnya harus menyusun program strategis dan prioritas yang dapat diintegrasikan khususnya dengan fungsi penindakan di UPT BPOM, maupun dengan fungsi pengawasan;
- Penegakan hukum di bidang obat dan makanan hendaknya memperhatikan segi ekonomi (bisnis), sosiologis dan politis. Sehingga diperlukan paradigma baru penindakan Obat dan Makanan yang mengutamakan kebijakan pencegahan dengan didukung dengan fungsi yang ada di kedeputian 4 yaitu cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan;

b. Saran

- Agar diperjelas garis deliniasi (garis pembeda) antara kewenangan BPOM yang dapat dikendalikan dan kewenangan penegak hukum lainnya yang berada di luar kendali BPOM. Penindakan BPOM agar fokus untuk memperkuat wilayah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya;
- Kedeputian Bidang Penindakan agar mengkomunikasikan pemahaman kepada penegak hukum lainnya, untuk memperjelas wilayah kewenangan masing-masing berdasarkan dinamika perundangan yang terjadi. Agar dievaluasi terhadap *message* yang tersampaikan pada lintas sektor dalam pembentukan satgas agar tidak terdapat mispersepsi tumpang tindih kewenangan dengan lintas sektor lain;
- Konsep penindakan di BPOM hingga ke UPT harus memiliki perbedaan yang jelas dengan mengedepankan *Scientific Base, Intellectual Base, Knowledge Base* dengan melihat potensi sosial-ekonomi masyarakat. Kemungkinan adanya gap antara kemajuan sosial-

ekonomi, maupun teknologi dengan persepsi tindak pidana agar dapat dideteksi untuk tidak saling merugikan;

- Paradigma baru penindakan dapat diterjemahkan salah satunya dalam *code of conduct* penindakan obat dan makanan. Dengan tetap mempertimbangan peningkatan kemampuan penindakan BPOM untuk menghadapi kejahatan pada level *advance* untuk terus dapat menimbulkan efek jera;
- Indikator ataupun kategori yang jelas terhadap pelaku usaha dan pelaku kejahatan harus segera disusun berdasarkan analisa resiko maupun analisa potensi berdasarkan peraturan perundangan;
- Agar segera dilakukan penyusunan *roadmap* dengan target capaian yang jelas untuk penyelesaian permasalahan yang klasik seperti penggunaan bahan berbahaya pada pangan (formalin, boraks, dll) karena tantangan dan permasalahan yang dihadapi Badan POM ke depannya semakin kompleks dan berkembang;
- Penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam tugas pengawasan di bidang obat dan makanan. Sehingga diperlukan paradigma baru dalam hal kebijakan penindakan obat dan makanan yang lebih diarahkan ke cegah tangkal, tidak lagi ke arah upaya paksa.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 5 (IKK 1)**

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi sehingga diharapkan kemandirian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman meningkat setelah diadakannya KIE ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 titik lokasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Titik pertama dilaksanakan pada tanggal 12 September 2021 bertempat di Gedung Purna Yudha, Surakarta, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 500 orang yang merupakan masyarakat umum sekitar Kota Surakarta;

- b. Titik kedua dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2021 bertempat di Polres Boyolali, Jl. Solo-Semarang Km No. 24, Ngadirejo, Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 500 orang;
- c. Titik ketiga dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di Gedung Eko Kapti, Jl. Bali, No. 23, Pandanrejo, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan jumlah peserta 500 orang.



Gambar 3.13 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 5 di Surakarta, 2021



Gambar 3.14 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 5 di Boyolali



Gambar 3.15 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 5 di Klaten, 2021

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 3 (IKK 1)**

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi sehingga diharapkan kemandirian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman meningkat setelah diadakannya KIE ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 titik lokasi.

- a. Titik pertama dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021 bertempat di Ruang Serbaguna Moringa Organik Indonesia, Puri Kelorina, Desa, Area Sawah & Kebun, Ngawenombo, Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 250 orang;
- b. Titik kedua dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2021 bertempat di Balai Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, dan Balai Desa Dopleng, Kecamatan Jati di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 250 orang.





Gambar 3.16 KIE Bersama Tokoh Masyarakat Jateng 3 di Bloro, 2021

## **5. Forum Peningkatan Kinerja PPNS dan Pengelolaan Barang Bukti (IKK 1)**

Seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM (PPNS BPOM) haruslah memiliki sikap profesional dan komitmen tinggi dalam bekerja, sikap nasionalis dan patriotis serta rasa bangga atas jabatan yang diemban, karena pada dasarnya tugas yang diemban oleh PPNS Badan POM sangat berat yaitu mengawal beberapa aturan hukum tentang kesehatan. PPNS Badan POM juga hendaknya memiliki sikap kehati-hatian dan jangan sampai menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, selain itu seorang Penyidik tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan tugas, perlu adanya kerja sama tim, sehingga perlu adanya koordinasi dengan rekan kerja, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap instansi. Oleh sebab itu, untuk membentuk karakter dan disiplin PPNS Badan POM RI seperti di atas maka diselenggarakan kegiatan Forum Peningkatan Kinerja PPNS dan Pengelolaan Barang Bukti.

Tujuan:

1. Meningkatkan kinerja, motivasi dan kompetensi PPNS Badan POM dalam penyelesaian perkara dengan metode *Multi Door System*.
2. Menjalin koordinasi antara PPNS Badan POM dan Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian perkara pidana di bidang obat dan makanan.

Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 2 s.d. 23 Juni 2021 bertempat di Hotel Pesona Alam, Bogor, Jawa Barat yang dihadiri oleh 80 peserta baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan PPNS sebagai role model bagi sesama rekan kerja yang lain dan saling berbagi ilmu pengetahuan yang didapatkan selama menjalani pelatihan.

Rekomendasi:

1. Pembentukan PKS bersama antara Unit Pelaksana Teknis BPOM dengan instansi yang berkaitan di tingkat daerah dalam pelaksanaan *multidoor system*

2. Perlu ada rumusan pola penindakan sebagai pedoman untuk dapat melakukan penindakan secara *multidoor*.



Gambar 3.17 Kegiatan Forum Peningkatan Kinerja Direktorat Penyidikan, 2021

## 6. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan (IKK 1)

Badan POM RI memiliki tugas untuk melindungi dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang beredar. Dalam melakukan pengawasan, apabila ditemui indikasi tindak pidana maka akan ditindaklanjuti secara *projustitia* oleh Badan POM RI. Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi termasuk informasi, maka modus pelanggaran di bidang obat dan makanan terlihat terjadi dan berkembang sangat cepat peredarannya melalui media *online*. Apabila hal ini tidak diantisipasi, maka akan menyebabkan pada lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Badan POM dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia. Adapun bentuk tersebut adalah dengan mengadakan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan.

Tujuan :

- a. Untuk mengetahui dan mendalami *trend* dan modus tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- b. Untuk mengetahui strategi menghadapi trend dan modus tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- c. Untuk menghasilkan perkuatan strategi untuk pemantapan operasi penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Pertemuan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 22 s.d. 23 November 2021 bertempat di Hotel Harris Bekasi, Jawa Barat yang dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari beberapa perwakilan Unit Pelaksana Teknis Badan POM dan unit kerja pusat Badan POM. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* yaitu secara daring dan luring.

Rekomendasi

- 1) Dalam penanganan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM harus melakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS)

demikian kemudahan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 2) Memperhatikan Tindak Pidana asal sesuai dengan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Melakukan peningkatan kompetensi kepada seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara berkesinambungan.

## **7. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan (IKK 2)**

Bantuan Teknis dan Taktis merupakan suatu upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan kepada PPNS Balai Besar/Balai POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat efisien, meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan berupa supervisi yang dilaksanakan ke beberapa Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia:

- a. Balai Besar POM di Palembang (23 Januari 2020)
- b. Balai Besar POM di Pekanbaru (28 April 2021)
- c. Balai Besar POM di Jakarta (20 April 2021)
- d. Balai Besar POM di Bandung (12 September 2021)
- e. Balai Besar POM di Denpasar (18 Mei 2021)
- f. Balai Besar POM di Surabaya (2 Juni 2021)
- g. Balai Besar POM di Serang (26 Juli 2021)
- h. Balai POM di Batam (15 Maret 2021)



Gambar 3.18 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

### C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3


#### 1. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana (IKK 1)

Kegiatan penindakan terhadap kasus tindak pidana obat dan makanan harus diawali dengan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang didapatkan apakah di lokasi yang dituju benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Selain itu, kegiatan pengumpulan dan pendalaman informasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan informasi lanjutan terkait dugaan adanya jaringan peredaran obat dan makanan ilegal. Selama Tahun 2021, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan sebanyak 12 kali kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi tindak pidana obat dan makanan ilegal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2021

No	Lokasi Dugaan Terjadinya Tindak Pidana	Komoditi	Tindak Lanjut	
			Pro-Justitia	Non-PJ
1	Bogor	Pangan BB	1	0
2	Depok	Pangan BB	1	0
3	Jakarta Pusat	Kosmetik TIE	0	1
4	Banyuwangi	OT TIE	1	0
5	Jakarta Barat	Obat TIE	1	0
6	Jakarta Barat	Obat TIE	0	1
7	Tangerang	Obat TIE	0	1
8	Tangerang	Obat TIE	0	1
9	Tangerang	Obat TIE	0	1
10	Malang	Obat TIE	1	0
11	Bandung	Obat TIE	0	1
12	Jakarta Timur	Obat TIE	1	0
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>6</b>

Dari total 12 kasus yang diterima, sebanyak 6 kasus (50%) yang ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan hingga ditingkatkan menjadi perkara ke tahap penyidikan (*Pro-Justitia*). Perkara tersebut termasuk ke dalam pelanggaran terhadap UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Adapun jenis temuan yang didapatkan dari hasil penindakan yaitu Obat TIE, Obat Tradisional TIE, Pangan BB.



Gambar 3.19 Persentase Tindak Lanjut Pendalaman Informasi dan Jenis Temuan Tindak Kejahatan Obat dan Makanan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2021

## D. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4

### 1. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal (IKK 1)

Sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal, Badan POM RI telah melaksanakan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Obat dan Makanan ilegal dari hasil kegiatan penyidikan. Pemusnahan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan total nilai ekonomi yang dimusnahkan sejumlah Rp8.523.463.510,00 (Delapan miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) terdiri dari 329.795 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) *pieces*.

## **E. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5**

### **1. Penyusunan Lakip dan Laptah**

Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Adapun bentuk dari kegiatan ini antara lain pengadaan ATK dan penyelenggaraan kegiatan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2021.

### **2. Perkuatan Penerapan Quality Management System Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan**

Kegiatan Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 20-21 Mei 2021 di Ruang Rapat Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Gedung I Lantai 3. Terdapat 3 (tiga) temuan yang tidak sesuai dan membutuhkan tindakan penyesuaian. Adapun kegiatan Audit Eksternal dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021 di Ruang Rapat Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Gedung I Lantai 3. Pada saat kegiatan audit, ditemukan 3 (tiga) temuan positif dan 1 (satu) negatif.

### **3. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, maka telah dilaksanakan kegiatan Workshop Membangun Sinergisme Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kerja Aparatur Penegak Hukum di Bidang Obat dan Makanan pada tanggal 10-11 Desember 2021 bertempat di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan serta komitmen pegawai dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi pada lingkungan kerja.

## F. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6

### 1. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS

Badan POM dalam tugasnya melakukan pengawasan Obat dan Makanan memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu serta tugas yang semakin kompleks maka diperlukan jumlah tenaga PPNS yang cukup. Di samping itu dengan berjalannya waktu pula maka jumlah PPNS yang telah ada berkurang jumlahnya karena usia pensiun dan dengan adanya pembentukan Loka POM sebagai bentuk perkuatan Badan POM di kabupaten seluruh Indonesia. Untuk kepentingan tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan dasar guna mempersiapkan pembentukan tenaga PPNS yang cukup sesuai dengan kebutuhan yang ada.



Gambar 3.20 Pelaksanaan Diklat Pembentukan PPNS Badan POM RI, 2021

Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 3 Desember 2021 bertempat di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Jalan Megamendung Nomor 01, Cipayung Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari pegawai pusat dan daerah Badan POM, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan PPNS Badan POM.

## **2. Peningkatan Kinerja Pegawai**

Untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan SDM di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang selaras dengan *Key Performance Indicator* (KPI) maka dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penyusunan SOP dan KPI. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21-22 September 2021 di Hotel Holiday Inn, Jakarta Timur dan diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.





Gambar 3.21 Peningkatan Kinerja Pegawai, 2021

## **G. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7**

### **1. Konferensi Pers Hasil Operasi**

Kegiatan ini merupakan kegiatan *press release* hasil dari kegiatan Penindakan yang telah dilakukan, dengan mengundang media sebagai sarana informasi yang memberikan informasi terkait hasil dari Penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Berbahaya di Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan *press release* dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021.



Gambar 3.22 Penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Berbahaya, 2021

## **H. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8**

### **1. Koordinasi dan Operasional Penyidikan**

Kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan perkantoran sehari-hari, seperti biaya pencetakan, pengadaan ATK, penyewaan jasa mesin fotokopi digital, dan biaya perjalanan dinas.

### **2. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor**

Anggaran kegiatan ini digunakan untuk menyertakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Unit Kerja lain di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota antara lain untuk kegiatan:

- a. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan;
- b. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
- c. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
- e. Pembahasan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- f. Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. Musyawarah Daerah dan Seminar Gabungan Pengusaha Jamu se-Jawa Barat;
- h. Dukungan Kegiatan *Integrated Criminal Justice System*;
- i. Sosialisasi PMPRB di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- j. Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- k. Pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pendampingan Kegiatan Audit Internal dan Eksternal; dan
- m. Pemusnahan Barang Bukti.

## A. Kesimpulan

1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2021 telah melaksanakan serangkaian kegiatan utama yang berfokus pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Dalam satu tahun anggaran, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan kegiatan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebagai berikut:
  - a. Perkara Obat dan NAPPZA

Terdapat 1 (satu) perkara obat Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) yang telah mendapat putusan pengadilan. Adapun pada tahun 2021 tidak ada kegiatan penindakan untuk komoditi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
  - b. Perkara Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 1 (satu) perkara dengan komoditi Obat Tradisional Tidak Memiliki Izin Edar dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Perkara tersebut masih dalam Tahap I dan proses pengadilan masih berlanjut. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat kegiatan penindakan pada komoditi Kosmetik yang diduga illegal. Berdasarkan kebijakan *Ultimum Remedium* dan setelah dilakukan rapat pembahasan perkara maka tindak lanjut dari kasus ini dilakukan pembinaan terhadap pemilik sarana.
  - c. Perkara Pangan Olahan

Terdapat 2 (dua) perkara pada komoditi Pangan Olahan mengandung Bahan Berbahaya. Terhadap kedua perkara tersebut telah mendapat putusan pengadilan pada tahun 2021.
2. Selain kegiatan penindakan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan juga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan utama, yaitu sebagai berikut:
  - a. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
  - b. FGD Perkuatan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan
  - c. Rapat Koordinasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor Regional
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat
  - e. Forum Peningkatan Kinerja PPNS dan Pengelolaan Barang Bukti
  - f. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan

- g. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan
  - h. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana
  - i. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal
  - j. Penyusunan LAKIP dan LAPTAH
  - k. Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan
  - l. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Penyidikan
  - m. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS Badan POM
  - n. Peningkatan Kinerja PPNS Badan POM
  - o. Konferensi Pers Hasil Operasi
  - p. Koordinasi dan Operasional Penyidikan
  - q. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor
3. Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat dilakukan yaitu Kajian Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan hal ini dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah dengan menjalin dan membentuk komitmen, baik antara pimpinan maupun antara pegawai utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi penting agar semua kegiatan dapat tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga kegiatan tersebut mampu dikelola untuk menyerap anggaran dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang ditetapkan.